

**PROGRAM BAZNAS BENGKULU SELATAN
UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN PADI
(Studi Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten
Bengkulu Selatan)**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU, 2022 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lethra Avdella, NIM 181116020 dengan judul “Program BAZNAS Bengkulu Selatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Studi Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2022 M
Jumadil Akhir 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007


Ridwal, B. MA
NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736)51171-51172
Website : www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Program BAZNAS Bengkulu Selatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Studi di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)”, ditulis oleh Lethra Avdella, NIM 1811160020, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 09 Januari 2023 M/ 28 Jumadil Akhir 1444 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, Februari 2023 M
Rajab 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

H. Romi Adetio Setiawan, MA., PhD
NIP. 19831217201431001

Penguji I

H. Romi Adetio Setiawan, MA., PhD
NIP. 19831217201431001

Rahmat Putra Ahmad Hasibuan, M. Si
NIP.199104172020121010

Penguji II

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M. Ag
NIP. 196504101993031007

SURAT PERTANYAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Program BAZNAS Bengkulu Selatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Studi di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan masalah saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022 M
Jumadil Akhir 1444 H
Saya Yang Menyatakan



NIM. 1811160020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI
No : 07/SKLP-FEBI/04/01/2023

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menerangkan bahwa :

Nama : Lethra Avdella
NIM : 1811160020
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Judul Tugas Akhir : STRATEGI BAZNAS BENGKULU SELATAN UNTUK
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR
ZAKAT PERTANIAN PADI (Studi Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya
Kabupaten Bengkulu Selatan)
Similarity Index : 17%
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal: 09 Januari 2023
Wakil Dekan I,


H. Romi Adetio Setiawan, MA., PhD
NIP. 198312172014031001

ABSTRAK

Program BAZNAS Bengkulu Selatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Studi di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)

Oleh Letrha Avdella, NIM. 1811160020

Zakat pertanian padi merupakan salah satu zakat maal yang wajib dikeluarkan. Namun partisipasi masyarakat di lapangan dalam melaksanakan zakat pertanian padi dianggap masih sangat kurang. Potensi zakat pertanian di Desa Nanjungan sangat besar. Hal ini dilihat dari profesi masyarakat di daerah tersebut mayoritas sebagai petani. Maka sangat diperlukan strategi pengelolaan yang sangat baik untuk membangun kesadaran masyarakat untuk berzakat. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang bagaimana program BAZNAS Bengkulu Selatan dalam meningkatkan kesadaran petani dalam membayar zakat pertanian padi serta bagaimana kesadaran petani di Desa Nanjungan dalam membayar zakat pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi yaitu menggunakan program stabilitas (*Stability*). 2) Tingkat kesadaran masyarakat di Desa Nanjungan dalam membayar zakat hasil pertanian padi yaitu berada di tingkat *Unconscious Incompeence*.

Kata kunci: Program BAZNAS, Kesadaran Masyarakat, Zakat Pertanian Padi


ABSTRACT

BAZNAS South Bengkulu programs to Increase Community Awareness of Paying Zakat for Rice Agriculture (Study in Nanjungan Village, Pino Raya District, South Bengkulu Regency)

By Letrha Avdella, NIM. 1811160020

Field zakat is one of the obligatory zakat maal. However, community participation in the field in implementing zakat on rice farming is considered to be lacking. The potential for agricultural zakat in Nanjungan Village is very large. This can be seen from the profession of the people in the area where the majority are farmers. So that a very good management programs is needed to build public awareness of zakat. For this reason, this research was conducted by raising the issue of how the South Bengkulu BAZNAS strategy is to increase farmer awareness in paying agricultural zakat and how is the awareness of farmers in Nanjungan Village in paying agricultural zakat. This study uses a qualitative method that is descriptive, using data collection techniques through observation, interviews and documentation. The sampling method used was purposive sampling. The results of this study indicate that, 1) The programs carried out by BAZNAS of South Bengkulu Regency in increasing public awareness in paying zakat for rice farming is to use a stability strategy. 2) The level of awareness of the people of Nanjungan Village in paying zakat for rice agricultural products is at the level of Awareness of Inability.

Keywords: BAZNAS Programs, Community Awareness, Zakat on Rice Agriculture



MOTTO

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada tuhan, berharaplah.

(Q.S Al Insyirah :6-8)

Ketakutan adalah penjara bernama kegagalan.

Taklukan rasa takut karena sukses adalah hak pemberani.

(Leztha Abdella)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan dan karunia-Nya yang memberikan orang-orang yang selalu menemani dan mendoakanku untuk mencapai cita-citaku. Dengan rasa bangga dan bahagia, skripsi ini ku persembahkan terhadap orang-orang tercinta yaitu :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, karunia dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Ruhin, yang telah mengajarkan arti sebuah kehidupan, kerjakeras, kesungguhan dan arti sebuah kesabaran untuk meraih kesuksesan serta doa untukku.
3. Ibunda tercinta Sisma Effti, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan kasih sayang sepanjang hayatku dan doa untukku.
4. Untuk Adik-adikku, Rizki Dwi Alexa dan Alvino Tri Nugrahyang telah memberikan semangat serta dukungan untukku.
5. Untuk keluarga besarku yang telah mendoakan dan mendukungku.
6. Lembaga Beasiswa BAZNAS Indonesia yang memberikan saya beasiswa untuk pertama kalinya selama saya kuliah hingga membantu pendanaan dalam penyusunan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah membimbing dan memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Program BAZNAS Bengkulu Selatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Studi di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam mempersiapkan, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang kesemuanya itu sangat besar artinya. Dengan demikian dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

2. Dr. H. Supardi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UINFAS Bengkulu. Sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta semangat dengan penuh kesabaran guna menyelesaikan skripsi ini.
3. Eka Sriwahyuni, MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi serta semangat dengan penuh kesabaran serta memberikan dukungan guna menyelesaikan skripsi ini.
4. Nonie Afrianty, ME., selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf UINFAS Bengkulu.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta kasih sayang dan motivasinya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingannya dengan keiklasan dan kesabaran.
7. Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik.

8. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, Desember 2022 M
Jumadi Akhir 1444 H



Letrha Avdella
NIM. 1811160020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	20
A. Program	20
1. Pengertian Program	19
2. Komponen Program	21
B. BAZNAS.....	23
1. Tujuan BAZNAS	24
2. Fungsi BAZNAS.....	25
C. Kesadaran Masyarakat.....	25
1. Kesadaran	25
2. Pengertian Masyarakat	29
D. Zakat.....	32
1. Pengertian Zakat.....	32

2. Dasar Hukum Zakat	34
3. Syarat dan Rukun Zakat	36
4. Tujuan dan Hikmah Zakat.....	38
5. Macam-macam Zakat.....	40
6. Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	41
E. Zakat Pertanian Padi.....	43
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	53
A. Sejarah BAZNAS Bengkulu Selatan	53
B. Letak Geografis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan	61
C. Keadaan Penduduk.....	62
D. Keadaan Mata Pencarian.....	62
E. Profil Desa Nanjungan Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	65
A. Deskripsi Informan.....	65
B. Hasil Penelitian	
1. Program BAZNAS Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Desa Nanjungan Untuk Membayar Zakat Pertanian Padi	67
2. Tingkat Kesadaran Masyarakat di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Mengenai Zakat Hasil Pertanian Padi	71
C. Pembahasan.....	80
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah	54
Tabel 3.2 Mata Pencaharian	55
Tabel 3.3 Data Petani Desa	56
Table 3.4 Nama-Nama Petani Padi	56
Tabel 3.5 Keadaan Pendidikan.....	58
Tabel 3.6 Keagamaan penduduk.....	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Denah Desa Nanjungan	62
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Desa	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan, dengan memanfaatkan dana zakat tersebut. Pengurangan angka kemiskinan bagi Islam dibuktikan dengan zakat yang dijadikan oleh Allah SWT, sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir miskin dan mustahik lainnya sebagai bagian dari salah satu rukun Islam.

Zakat dalam aspek sosial ekonomi merupakan suatu instrument yang dapat meredistribusikan penghasilan atau rezeki yang berlebih dari mereka yang memiliki kelebihan rezeki dengan mereka yang berkekurangan. Sehingga dengan zakat ini kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dapat diminimalisasi. Bagaimanapun, ukuran kaya dan miskin dalam Islam sangat jelas dilihat dari garis nisabnya. Jika kepemilikan seseorang berada di bawah garis nisab maka termasuk dalam kategori miskin (*mustahik*). Sebaliknya jika berada di atas garis nisab, maka termasuk dalam kelompok non miskin yang berarti wajib menunaikan zakat (*muzakki*).¹

¹ Sudarman, Asep. "Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal," *Communicates*, Vol. 2 No 1. h.35-54

Zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Zakat dapat dijadikan sebagai alat untuk pemeratakan ekonomi masyarakat dengan cara rutin dalam mengeluarkan zakat sehingga hasil dari pengumpulan zakat itu dapat di bagikan kepada masyarakat dengan penghasilan yang rendah untuk dapat dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Dalam surat Az-Zariyat ayat 19 Allah berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta" (QS. Az-Zariat Ayat 19)

Zakat adalah kewajiban bagi pemilik harta yang berlebih dan diserahkan kepada mereka yang kekurangan. Tujuan dari zakat adalah untuk mendistribusikan pendapatan sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.²

Zakat sendiri tidak selalu tentang uang tapi bisa dengan harta benda yang dimiliki apabil telah mencapai

² Romi Adetio Setiawan. *The Relevance Of Ibn Taymiyyah Economics In Addressing Poverty And Income Distribution*. Madania : Jurnal Kajian Keislaman, v. 20, n.1, h. 13-22, July 2016. ISSN 2502-1826. Diakses pada <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/82/81>, Tanggal 07 Februari 2023

nishab (ukuran) dari harta benda yang wajib dizakati. Salah satu jenis zkat harta ini adalah zakat pertanian dimana zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang diusahakan oleh petani dari hasil menggarap ladang ataupun kebun mereka.³

Di antara harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah bahan makanan pokok seperti padi, jagung dan gandum. Makanan pokok itu umumnya makanan yang menguatkan badan manusia. Oleh karenanya Allah mewajibkan zakat padanya untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut.

Zakat pertanian berupa padi, jagung dan gandum, nisabnya (Batas minimal ukuran harta yang wajib dizakati) sebanyak 5 wasaq atau sekitar 653 kg beras. Jika hasil pertanian diairi oleh hujan, maka zakat yang dikeluarkan adalah 10%, sedangkan jika disiram menggunakan peralatan yang menelan biaya, maka zakatnya adalah 5% dari hasil tanaman yang didapatkan.

Badan dan Lembaga Amil Zakat sangat diharapkan dalam hal pemungutan dan pengelolaan dana zakat, tetapi dilapangan dalam pemungutan zakat tersebut sering ditemui hambatan oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat, salah satunya yaitu pemahaman masyarakat akan kewajiban zakat

³ Rahim, Abdul. "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lujen Kabupaten Enrekang." *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.4 no 2, 2021, h. 111-127

masih kurang. Oleh karena itu perlunya sosialisasi yang mendalam ditengah-tengah masyarakat perlu dilakukan sebagai bentuk penyadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat.

Dalam menjalankan kebijakan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran, oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus menerus, kebijakan yang lain adalah mengupayakan agar PNS, BUMN, BUMD, dapat menjadi sponsor dan pelopor utama dalam penuaian zakat, sesuai dengan surat edaran Mendagri No. 450.12/5882/SJ Tentang Ajakan Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindak lanjuti oleh surat edaran Bupati No. 450/582/ Tahun 2016.

BAZNAS sebagai lembaga yang membantu kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak yang terdepan, amanah dan profesional secara manajerial. Selain ajakan dari Mendagri dan Bupati, Presiden pun mengeluarkan Instruksi nomor 3 tahun 2014 guna mengoptimalkan di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas pengumpulan dan

pemanfaatan zakat. Serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴

Salah satu lembaga Badan Amil Zakat yang mengelola dana zakat yaitu BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan. BAZNAS Bengkulu Selatan ditunjuk sebagai wadah berkumpulnya masyarakat yang ingin membayar zakat secara konsisten. Semakin banyak masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan yang gemar menunaikan zakat maka semakin banyak pula individu yang membutuhkan dan mendapatkan bantuan dari penyaluran zakat melalui lembaga dan semakin baik perekonomian daerah setempat. Namun, zakat yang didapatkan oleh BAZNAS Bengkulu Selatan masih belum maksimal jika melihat potensi yang sangat besar di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sehingga perlu dilihat strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Bengkulu Selatan dalam meningkatkan potensi zakat yang ada.

Berdasarkan data kependudukan yang terdapat di kantor kepala Desa, diketahui bahwa Desa Nanjungan memiliki jumlah penduduk laki-laki 989 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 952 jiwa, dengan luas wilayah 389,12 Ha. Jenis pertanian yang banyak di budidayakan di Desa Nanjungan adalah padi. Hasil budidaya di daerah tersebut banyak yang sebenarnya sudah mencapai nisab namun

⁴ Mardin Dullah, Koordinator Pelaksana II BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan, Wawancara pada tanggal 22 Oktober 2022

tingkat kesadaran akan pembayaran zakat pertanian dinilai masih kurang.⁵

Fakta yang terjadi dilapangan bahwa masyarakat Desa Nanjungan Kecamatan Pino raya Selatan belum memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman dalam membayar zakat pertanian. Mayoritas masyarakat Desa Nanjungan Kecamatan Pino raya Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki sumber penghasilan yang tergantung dari hasil pertanian padi yang menjadi mata pencarian mereka. Dalam hal ini, tentunya masyarakat wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian bagi mereka yang telah mencapai nisab (batas minimal harta yang wajib dikeluarkan) dan haul (batas waktu)⁶.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Mahmudin, bahwa masyarakat Desa Nanjungan masih belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat hasil bumi. Salah satunya yaitu zakat maal dari hasil pertanian.⁷

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam suatu penelitian yang berjudul **“Program BAZNAS Bengkulu Selatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Studi Di Desa**

⁵ Profil Desa Nanjungan Tahun 2021

⁶ Emi Herawati, Kasih Pemerintahan Desa Nanjungan, Wawancara pada tanggal 4 April 2022

⁷ Mahmudin, Petani padi, Wawancara pada tanggal 4 April 2022

Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah yang dibahas :

1. Bagaimana Program BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dalam membayar zakat hasil pertanian padi ?
2. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat di Desa Nanjungan dalam membayar zakat hasil pertanian padi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Program BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dalam membayar zakat hasil pertanian padi.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran masyarakat di Desa Nanjungan dalam membayar zakat hasil pertanian padi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat pertanian

serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Masyarakat

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan masukan dan informasi kepada para petani padi di Desa Nanjungan mengenai zakat pertanian padi.

b. BAZNAS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga zakat dalam mengelola zakat serta memberikan informasi mengenai potensi serta pemahaman zakat pertanian padi yang ada di Desa Nanjungan sebagai acuan untuk pengelolaan zakat secara menyeluruh.

c. LAZ

Penelitian ini menjadi bahan masukan, wawasan pemikiran tentang pemahaman zakat pertanian padi dan menjadi bahan pertimbangan bagi Lembaga Amil Zakat Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pembayaran zakat maal khususnya zakat hasil pertanian padi.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Magfira Thamrin Logawali (2007) dengan judul “Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap kesadaran pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Bontomacinna sebagian sudah cukup baik namun masih ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual.⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama fokus membahas mengenai zakat pertanian padi. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada tinjauan kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian padi. Sedangkan penulis fokus pada program BAZNAS dan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian padi.

⁸ Magfira Thamrin. ”Kesadaran Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kecamatan Geantarang Kabupaten Bulukumba.” *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi*, Vol 5 No 1, Juni 2007

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rhido Fardian (2019) dengan judul “Strategi Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran berzakat dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti sikap, motivasi hingga persepsi seseorang mengenai zakat itu sendiri. Selain itu, kesadaran berzakat dapat dipengaruhi oleh pengetahuan atau pemahaman seseorang tentang makna zakat itu sendiri. Semakin mengerti tentang zakat, maka kesadaran menunaikannya pun akan sangat dipengaruhi.⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama fokus membahas strategi BAZNAS. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada tinjauan kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian padi. Sedangkan penulis fokus pada program BAZNAS dan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian padi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Mukahramma Nasir (2017) dengan judul “Kesadaran masyarakat dalam

⁹Muhammad Ridho Perdian. “Strategi Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insane (LAZDAI) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat.” *Skripsi*, Lampung: Universitas Raden Intan, 2019

melakukan pembayaran Zakat pertanian (studi kasus petani padi di Desa Pattaliking Kecamatan manuju Kabupaten Gowa)". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menganalisa melalui berbagai tehnik pengumpulan data dan analisa data yaitu (1) Potensi yang ada di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa secara umum sudah baik, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan luasnya lahan pertanian yang ada di Desa Pattaliking. (2) Bentuk kesadaran masyarakat Desa pattaliking sudah baik dengan memberikan zakat zakat hasil pertaniannya secara langsung ke masjid dan keluarga terdekat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan nishabnya dalam al-Qur'an dan Hadis dalam mengeluarkan zakatnya

¹⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama fokus membahas zakat pertanian. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada tinjauan kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian padi. Sedangkan penulis fokus pada program BAZNAS dan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian padi.

¹⁰ Siti Mukamma Nasir. " Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)." Skripsi, Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin. 2017

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ritwanto (2021) dengan judul “Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian (studi kasus petani padi di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan)”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk kesadaran masyarakat dalam membayar zakat di peroleh angka persentase sebesar 78,875%. Berdasarkan persentase tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran petani dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan dikategorikan “BAIK”. Untuk tingkat kesadaran yang paling dominan terletak pada pengetahuan masyarakat tentang pembayaran zakat.¹¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama fokus membahas zakat pertanian. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada tinjauan kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian padi. Sedangkan penulis fokus pada program BAZNAS dan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian padi.

¹¹ Ritwanto, “*Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan)*,” *Skripsi*, Riau: Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan, 2021

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021) dengan judul “Kesadaran masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan dalam terhadap zakat pertanian”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Dalam melaksanakan kewajiban zakat, masyarakat hanya menunaikan zakat fitrah saja yang dilakukan pada bulan ramadhan dan tidak pernah menunaikan zakat pertanian padi meskipun hasil panen mereka telah mencapai nisab. 2. Masyarakat Desa Tanjung Aur 1, termasuk masyarakat yang belum sadar akan kewajiban zakat, dilihat dari kebiasaan mereka yang ketika panen, hanya memberikan sebagian dari hasil panen ke masjid maupun masyarakat yang membutuhkan disekitardesa tempat tinggal mereka dalam bentuk infaq atau sedekah, bukan dalam bentuk zakat.¹² Persamaan penelitian terdahulu dengan yang ingin peneliti lakukan adalah sama-sama fokus membahas zakat pertanian. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada tinjauan kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian

¹² Dewi Astuti, “Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi.” *Skripsi*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri, 2021

padi. Sedangkan penulis fokus pada program BAZNAS dan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian padi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang meneliti dengan cara menggambarkan suatu peristiwa dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang ditelaah atau dikaji.¹³

2. Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama selama dua bulan, yakni dari 28 Maret 2022 sampai 28 Mei 2022. Penelitian ini dilakukan di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, pemilihan lokasi tersebut dikarenakan lokasi berada dilingkungan Desa Nanjungan, yang mana lingkungan tempat peneliti sendiri sementara disana masih banyak petani padi yang belum mempunyai kesadaran untuk memayar zakat pertanian padi.

¹³ Nailul Muna, “*Analisis Praktik Zakat Pertanian.*” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bsisnis Islam. 2019. h. 67

3. Informan Penelitian

Informan adalah subjek atau responden dalam penelitian, pemberi informasi tentang data yang diinginkan. Pada Penelitian ini pemilihan informan penelitian menggunakan metode *Purposive Sampling*.¹⁴ Yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria khusus peneliti dalam menentukan informan sebagai berikut, (1) Petani padi yang memiliki lahan sawah. (2) Hasil panen dalam 6 bulan sudah mencapai nishab zakat pertanian padi. Jumlah Informan pada penelitian ini sebanyak 10 orang.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer yaitu didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan pengurus masjid dan masyarakat Desa Nanjungan yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang melengkapi data primer yang terkait dengan zakat pertanian berupa buku-buku dan beberapa jurnal yang

¹⁴ Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 68

peneliti ambil dari internet, serta skripsi yang digunakan untuk penelitian terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan zakat pertanian padi di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan untuk mengetahui secara mendalam tentang fokus penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, yang bersifat dapat berubah. Daftar pertanyaan digunakan untuk menghindari peneliti kehabisan pertanyaan. Daftar pertanyaan berisi pokok yang menjadi fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dilakukan secara bersamaan.¹⁵

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga (3) teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dimana proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data terkumpul. Adapun 3 teknik tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik zakat pertanian

¹⁵Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016. h. 173

¹⁶Nailul Muna. “*Analisis Praktik Zakat Pertanian*.” Banda Aeh: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019. h. 81-82

yang selama ini dilaksanakan oleh petani di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan yang dilakukan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Pada penelitian ini data kualitatif yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini langsung dilakukan pada lokasi penelitian dengan subjek utama penelitian adalah para petani di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bias dipertanggungjawabkan dan bukan kesimpulan yang asal-asalan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori: Kajian yang berisi tentang pengertian Strategi, jenis Strategi, Fungsi Strategi, proses strategi, BAZNAS, tujuan BAZNAS, fungsi BAZNAS, Kesadaran Masyarakat, tinjauan umum tentang zakat, pengertian zakat, macam zakat, hukum zakat, syarat wajib zakat, zakat pertanian, pengertian zakat pertanian, syarat sah zakat pertanian padi, hasil yang wajib dizakati, kadar zakat pertanian padi, nisab zakat pertanian padi, perhitungan zakat pertanian padi.

BAB III Gambaran Umum: Gambaran umum objek penelitian, sejarah BAZNAS Bengkulu Selatan, visi misi BAZNAS, tujuan BAZNAS, struktur organisasi, Program-program BAZNAS, letak Geografis Desa Nanjungan, Keadaan penduduk, Jumlah Penduduk, keadaan mata pencarian, profil Desa Nanjungan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB V Penutup: Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan Lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Program

1. Pengertian Program

Program memiliki dua pengertian yaitu secara umum dan khusus. Pengertian secara umum, program diartikan sebagai “rencana”. Dalam menentukan program ada tiga pengertian penting yang perlu ditekankan yaitu:

- a. Implementasi atau realisasi suatu kebijakan.
- b. Bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan dan terjadi pada waktu yang relatif lama.
- c. Terjadi dalam organisasi yang mengikutsertakan sekumpulan orang.

Program bukan merupakan kegiatan tunggal yang relatif dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat tetapi, kegiatan yang berlanjut terus/berkesinambungan sebab melakukan suatu kebijakan. Oleh sebab itu, program berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Pengertian program ialah kesatuan kegiatan yang merupakan sebuah sistem dan suatu rangkaian kegiatan dilakukan secara terus menerus/ berkesinambungan.¹⁷

¹⁷ S. Eko Putro Widoyoko. “Evaluasi Program Pembelajaran”.(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 45

Program ialah segala sesuatu yang dicobalakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh”. Hal senada menurut Munthe “program ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi secara terencana dengan saksama dan terjadi dalam proses kegiatan yang terus berlangsung/berkesinambungan dan melibatkan banyak orang”. Program dapat diartikan sebagai kegiatan yang terencana secara sistematis, berkelanjutan untuk diimplementasikan dalam kegiatan yang nyata dalam organisasi serta melibatkan banyak orang didalamnya. Dari pendapat beberapa ahli diatas dijelaskan bahwa dalam penentuan program dilihat dari kesinambungan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan bukan kegiatan tunggal yang berlangsung secara singkat. Program itu adalah sebagai suatu kesatuan sistem.¹⁸

2. Komponen Program

Teori program menggunakan tiga komponen untuk menggambarkan program: kegiatan program atau masukan, hasil atau keluaran yang diinginkan, dan mekanisme melaluinya hasil yang diharapkan tercapai. Maka untuk mengetahui berjalan dan tidaknya sebuah program perlu dilakukan evaluasi. Agar dapat melaksanakan evaluasi dengan baik, para evaluator perlu

¹⁸ Arifin, Zainal. “Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum”. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 80

memahami program yang akan dievaluasinya secara rinci. Konsep teori program memiliki dua dimensi, yaitu dimensi deskriptif dan dimensi preskriptif. Dimensi deskriptif memfokuskan pada penjelasan program, yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sepanjang program berfungsi termasuk sumber-sumber program, aktivitas-aktivitas program, pengaruh-pengaruh (outcomes) program, akibat (impact) program dan spesifikasi rantai asumsi-asumsi yang menghubungkan asumsi sebab dan akibat, pengaruh yang segera akan terjadi, dan tujuan program. Dimensi preskriptif memfokuskan pelaksanaan program pada apa yang harus dilakukan dalam keadaan yang ideal. Teori program terdiri dari tiga komponen yaitu:

- 1) Rencana organisasi yaitu berkaitan dengan bagaimana menyimpan, mengonfigurasi dan membagi sumber-sumber dan mengorganisasi aktivitas program sehingga penyajian sistem layanan yang ingin dicapai dikembangkan dan dipertahankan.
- 2) Rencana program dan pemanfaatan layanan. Berhubungan dengan bagaimana populasi target yang dituju menerima jumlah layanan yang diharapkan dari intervensi yang direncanakan melalui interaksi dengan sistem penyajian layanan program.

- 3) Pengaruh dari teori. Komponen ini mengemukakan bagaimana intervensi yang dituju untuk populasi target menghasilkan benefit sosial yang diinginkan. Dijelaskan bahwa sebuah teori program terdiri dari satu kesatuan pernyataan yang menggambarkan program tertentu, jelaskan mengapa, bagaimana, dan dalam kondisi apa efek program terjadi, memprediksi hasil dari program, dan menentukan persyaratan yang diperlukan untuk mewujudkan yang diinginkan dari efek program.¹⁹

B. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS

¹⁹ Hamalik, Oemar. "Proses Belajar Mengajar". (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), h. 76

bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

1. Tujuan BAZNAS

- a. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern
- b. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal
- c. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial
- d. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera
- e. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhi
- f. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
- g. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik.

- h. Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional.
- i. Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.

2. Fungsi BAZNAS

- a. Sebagai pelaksanaan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Sebagai sumber data dan ilmu pengetahuan dibidang pengelolaan zakat.
- c. Sebagai kanal/saluran komunikasi kepada publik.
- d. Pembinaan dan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BAZNAS.

C. Kesadaran Masyarakat

1. Kesadaran

Kesadaran Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang.²⁰ Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan

²⁰ Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.975

pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian). Kesadaran juga merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Menurut Poedjawatna, kesadaran adalah pengetahuan, sadar, dan tahu. Mengetahui atau sadar tentang keadaan terdugahnya jiwa terhadap sesuatu. Sadar juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada juga merupakan sikap mengetahui, mengerti dan patuh pada adat dan istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentun, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan, dan norma dalam masyarakat.²¹

Sedangkan masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat. Menurut Ralph Linton yang mengemukakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya dalam

²¹ Achmad Afandi, Amous Noelaka, Dkk, "*Kesadaran Lingkungan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Taman Lingkungan*" Jurnal Menara Jurusan Teknik Sipil FT.UNJ Vol. VII No. 1, Januari 2012

satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Masyarakat juga merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukumhukumnya sendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.²² Dengan demikian, dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan normanorma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.

a. Indikator Kesadaran

Menurut Soekanto menyatakan bahwa terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkatan kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah dan tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan). Priyoono juga mengemukakan bahwa indikator kesadaran adalah pengetahuan dan pemahaman. Lain halnya dalam bidang psikologi menyebutkan bahwa kesadaran mencakup tiga hal, yaitu: persepsi, pikirran, dan perasaan. Sedangkan

²² Abdulsyani, "Sosiologi", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h.30

dalam teori konsistensi (penyadaran), selain mencantumkan indikator pengetahuan, sikap juga menyebutkan indikator regulasi atau peraturan. Berdasarkan indikator-indikator tersebut di atas, dapat dikembangkan dengan teori Beenyamin Bloom yang membagi perilaku manusia dalam tiga domain, yakni kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam perkembangannya teori ini dimodifikasi menjadi pengetahuan, sikap, dan paktik (tindakan). Dengan demikian, dari perkembangan indikator menurut beberapa ahli, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, dan praktik (tindakan).

b. Tingkat Kesadaran²³

1. *Unconscious incompetence*, yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya.
2. *Conscious incompetence*, yaitu tahapan kedua dimana seseorang mengerti atau tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi perlu adanya pembelajaran bagaimana untuk melakukannya secara benar.
3. *Conscious competence*, yaitu tahapan ketiga dimana seseorang dapat melakukannya dengan

²³ Menurut Soekanto yang dikutip oleh Ambar Sih Wardhani, Studi Tentang Kesadaran, (Jakarta: FKM UI, 2008), h.8-9

benar dikarenakan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

4. *Unconscious competence*, yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya.

2. Pengertian Masyarakat

Dalam buku sosiologi kelompok masyarakat dan masalah social karangan, dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari bahasa arab yaitu musyarak, yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dalam bahasa Inggris kata masyarakat diterjemahkan menjadi dua pengertian yaitu *society* dan *community*. *Community* menurut Artur Hilman adalah:

“A defition of community must be inclusive enough to take account of the variety of both physical and social forms which community take”.

Dengan kata lain masyarakat sebagai *community* cukup memperhitungkan dua variasi dari satu yang berhubungan dengan kehidupan bersama (antar manusia) dengan lingkungan alam. Menurut Abdul Syani, bahwa masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu: Pertama, *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam satu wadah/tempat

dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari satu kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial, dan dilengkapi juga dengan adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. Kedua, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses (nya) yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, didalamnya mengandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional. Seperti contoh Masyarakat Pegawai Negeri, Masyarakat Ekonomi, Masyarakat Mahasiswa dan sebagainya.

Dari dua ciri khusus diatas, apabila suatu masyarakat tidak memenuhi syarat tersebut, maka ia dapat disebut masyarakat dalam arti *society*. Masyarakat dalam pengertian *society* terdapat interaksi sosial, perubahan-perubahan sosial, perhitungan-perhitungan rasional, hubungan-hubungan menjadi bersifat pamrih dan ekonomis. *August Comte* mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-

hukumnya sendiri dan berkembang menurut perkembangannya sendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk berbuat banyak dalam kehidupannya.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:

- a. Manusia yang hidup bersama
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama

Kumpulan manusia tidak akan sama dengan kumpulan benda-benda mati, oleh karena itu dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, maka timbullah sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

- a. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
- b. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem hidup bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karenanya setiap anggota kelompok merasa dirinya

terikat satu dengan yang lainnya. Ciri-Ciri diatas nampak selaras dengan definisi masyarakat yang dikemukakan oleh J.L. Gillin dan J.P.Gillin, mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai, kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil.

D. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *an-namaa* (petumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalahu* (keberesan). sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang dan orang yang diberi sifat *zaka*, berarti orang itu baik²⁴. Sedangkan zakat secara istilah (fiqih) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (*al-mustahiq*) di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri²⁵.

Sedangkan empat Madzhab memberikan definisi yang secara redaksional berbeda-beda mengenai makna zakat,

²⁴ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, "*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*", Jakarta Pusat : Badan Amil Zakat Nasional, 2018, h.1

²⁵ Sudirman, Ahmad Abbas, "*Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*", Bogor: CV, Anugerah Berkah Sentosa, 2017. h.10

berikut pengertian zakat menurut empat madzhab:²⁶

a. Mazhab Syafi'i

Zakat adalah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

b. Mazhab Maliki

Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

c. Mazhab Hanafi

Zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at.

d. Mazhab Hambali

Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

²⁶ Nuruddin, Muhammad Ali, "*Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. h. 6

2. Dasar Hukum Zakat

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya :

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*²⁷

- b. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya :

*"Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."*²⁸

- c. Hadist Rasulullah SAW

Dari Anas. ra, Nabi Saw bersabda :

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw dan bertanya "wahai Rasulullah sya memillii kekayaan yang cukup banyak, beritahukanlah kepadaku, bagaimana aku harus berbuat untuk membelanjakan kekayaan itu ?" jawab Rasulullah Saw " keluarkan zakat

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid ...*, h. 124

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid ...*, h. 7

dari kekayaanmu, maka zakat itu merupakan kesucian dan mensucikan kamu. Dengan zakat itu pula kamu dapat menyambung persaudaraan dan mengetahui hak fakir miskin, tetangga dan pengemis."

Dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda :

"Tidak ada orang yang memiliki simpanan kekayaan yang tidak mau memberikan zakatnya, kecuali kekayaan itu dibakar di api neraka jahanam yang kemudian dijadikan kepingan-kepingan guna menyetrika kedua lambung dan dahinya sampai Allah Swt menghukum hamba-hambanya pada hari kiamat yang lamanya diperkirakan lima puluh tahun kemudian baru akan diketahui nasibnya, apakah ia ke surga atau ke neraka" (HR.Bukhari²⁹)

d. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

(1) Pasal 1 Ayat 1 Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

(2) Pasal 2 Pengelolaan zakat berasaskan: Syariat islam amanah, kemanfaatan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

(3) Pasal 3 Pengelolaan zakat bertujuan: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan

²⁹ Kementerian Agama RI, "Panduan Zakat Praktis", Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013. h.17-18

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³⁰

3. Syarat dan Rukun Zakat

Adapun syarat dan rukun zakat diantara syarat wajib zakat yakni sebagai berikut:

a. Islam

Zakat diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat maal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Karenanya tidak ada alasan bagi umat Islam yang mampu untuk tidak menunaikan kewajibannya, jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

b. Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta. Zakat hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh.

c. Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. Baligh diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikutip dari, https://pid.baznas.go.id/download/001_UndangUndang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf pada Sabtu 10 Oktober 2021. Pukul 20.48 WIB.

paham dengan harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal artinya tidak dalam keadaan hilang akal alias gila.

- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Misalnya harta zakat diharapkan menjadi harta yang produktif. Dengan demikian diharapkan harta zakat menjadi berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh mustahik.

- e. Telah mencapai nishab

Nishab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan nishab merupakan ketetapan ajaran islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki muzaki.

- f. Milik penuh

Harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri.

- g. Kemilikan harta telah mencapai setahun

Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun, tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun.

h. Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila seseorang yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya³¹.

Adapun rukun ialah rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan. Rukun zakat sebagai berikut:

- a. Adanya muzakki
- b. Adanya mustahik
- c. Adanya harta yang mencapai *nishab*
- d. Adanya amil

4. Tujuan dan Hikmah Zakat

a. Tujuan Zakat

Zakat merupakan uang yang dipunggut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Oleh karena itu tujuannya adalah mendistribusikan harta di masyarakat dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun warga Islam yang tinggal dalam keadaan miskin.

Menurut Didin Hafidhuddin tujuan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

³¹ Panduan Zakat Praktis, “Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Pemberdayaan Zakat”, (Tanpa Tempat Terbit), 2013, h. 34.

- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya.
- 3) Mengembangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) pada hati orang-orang miskin.
- 5) Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.

b. Hikmah Zakat

Hikmah zakat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhs suburkan pahala, serta membersihkan diri dari sifat kikir, iri dan dengki.
- 2) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya akan menciptakan suasana yang tentram aman lahir batin.
- 3) Zakat merupakan institusi sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, keterlantaran, perbudakan kebangkrutan masalah dan pendidikan.

- 4) Zakat berguna untuk membersihkan harta dari harta-harta yang kemungkinan secara tidak disadari didapat dengan cara yang tidak benar.
- 5) Zakat dapat menumbuhkembangkan nilai harta.³²

4. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta) sebagai berikut:

- 1) Zakat Fitrah, merupakan sejumlah harta berupa beras ataupun sejumlah uang yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang baligh dan berakal di akhir bulan ramadhan dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan jumlah beras yang dikeluarkan adalah sebesar 2.5 kg atau dapat dikonversikan menjadi uang tunai seharga jumlah beras tersebut. Menunaikan zakat fitrah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dan membantu fakir miskin di Hari Raya Idul Fitri serta dimaksudkan untuk mensucikan jiwa dan membersihkan dosa-dosa yang mungkin terjadi pada bulan Ramadhan.
- 2) Zakat Mal atau zakat harta adalah zakat yang diambil dari harta kekayaan seseorang, badan hukum ataupun perusahaan, yang ditujukan untuk golongan tertentu

³² Ridwan Mas'ud & Muhammad, "Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat", (Yogyakarta: UII Press, 2005), h, 103-104.

dan telah memenuhi persyaratan tertentu atau *nisab* serta telah mencapai *haul* atau waktu penunaian zakat. Zakat Mal berupa hasil perdagangan, emas, perak, zakat profesi, hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil ternak dan hasil laut.

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat atau sering disebut dengan *mustahik* zakat adalah seperti yang Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat

60:◌

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

Artinya :

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”³³

Dari ayat tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa *mustahik* zakat itu ada 8 asnaf (bagian). Yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir merupakan kondisi seseorang yang tidak mempunyai sumber penghasilan sehingga hidupnya

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid ...*, h. 196

sehari-hari sangat kekurangan.

- b. Miskin merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Amil merupakan individu, lembaga, atau institusi pengelola zakat. Mereka berhak menerima zakat untuk operasional dan biaya hidup mereka karena amil juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan. Akan tetapi, besaran jatah untuk amil dibatasi maksimal hanya 12,5%.
- d. *Muallaf* merupakan individu yang baru saja masuk ke dalam Islam. Mereka berhak menerima zakat karena masuknya mereka ke dalam Islam, mereka dikucilkan dari kehidupan yang membuat mereka terkucil dari dalam hal ekonomi. Alasan inilah yang menjadikan *muallaf* berhak untuk menerima zakat.
- e. *Riqab* atau budak merupakan manusia diperlakukan tidak layak yang dianggap sebagai benda. Pada saat ini budak tidak ada lagi, tetapi kondisi yang mendekati hal tersebut masih ada.
- f. *Gharimin* merupakan individu yang terlilit utang dan utang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk keperluan maksiat.
- g. *Sabilillah* merupakan kondisi individu yang berjuang untuk menegakkan agama Allah SWT.

- h. *Ibnu sabil* merupakan individu yang sedang dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan adalah untuk kebajikan, bukan untuk maksiat. Seseorang yang sedang dalam perjalanan dakwah berhak untuk mendapatkan zakat.³⁴

E. Zakat Pertanian Padi

1. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupatumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Zakat tanaman dan biji-bijian merupakan suatu hasil usaha yang keluar dari tanah atau bumi dengan menanam dan merawat hingga waktu panen tanpa menunggu masa satu tahun atau haul.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat (delapan golongan) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara. Dari segi bahasa zakat berarti (Lughawi) dapat berarti nama“ (kesuburan) thaharah (kesucian), barakah (keberkahan) dan

³⁴ Hikmat, “*Panduan Pintar Zakat*”,(Jakarta: Qultummedia,2008), h.159

juga tazkiyatut tathir (mensucikan). Dari segi istilah zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Ibnu Taimiyah memberikan komentar dengan mengatakan bahwa orang yang berzakat itu menjadi bersih jiwa dan kekayaannya ajaran Islam tentang zakat merupakan perintah Allah SWT yang di ajarkan kepada Rasul-Nya yakni Muhammad Saw yang berhubungan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa sehingga dalam hal ini zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.

Zakat merupakan sumber penting dalam struktur ekonomi Islam. Zakat juga sebagai alat distribusi sebagian harta orang kaya kepada golongan miskin karena begitu pentingnya peranan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran pada kalangan kaya akan tanggung jawab sosial mereka dan bentuk ketakwaan kepada sang pencipta. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan baik. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an yang dinyatakan dalam Q.S At Taubah Ayat:103.

قُلْ
 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 قُلْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” dalam (Q.S At Taubah Ayat:103)

Dengan demikian zakat yang diambil dari harta orang-orang yang mampu (*muzakki*) akan mengembangkan dan mensucikan harta itu sendiri. Secara umum zakat dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu: zakat fitrah dan zakat harta/kekayaan. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa, yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat harta adalah segala sesuatu yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya. Sesuatu dapat disebut dengan harta/kekayaan apabila memenuhi dua syarat, yakni dapat dimiliki / disimpan, dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kebiasaannya.

Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah SAW, pada masa

permulaan Islam, seperti emas dan perak, barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak dan rikaz (harta karun). Akan tetapi zakat wajib atas semua harta yang memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi umbian. Pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma, kismis dan anggur.

Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan pada QS Al-Baqarah Ayat: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

بِأَخْذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu*

yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS Al-Baqarah Ayat:267)

Perintah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat di pahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi paling jelek. Landasan Hukum Zakat Pertanian yang pertama adalah Al-Quran. Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras mencari rezeki yang halal guna mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan *rohaniyah*. Dalam firman Allah SWT Q.S Al-An'am ayat:141

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ

وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di

hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan(Q.S Al-An'am ayat:141) ”³⁵

2. Syarat-Syarat Hasil Pertanian Padi Yang Wajib Zakat

- a. Pemiliknya harus orang Islam
- b. Pemiliknya orang Islam yang merdeka
- c. Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian tersebut tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib zakat. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya.
- d. Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat mengenyangkan perut orang di daerah masing-masing, dapat disimpan dan jika disimpan tidak rusak.
- e. Sudah mencapai nishab dan tidak berlaku satu tahun untuk zakat pertanian. Artinya, jumlah panen keseluruhan mencapai satu nishab. Kalau orang mengetam tanamannya sedikit demi sedikit, agar setiap mengetam tidak mencapai satu nishab, dan untuk menghindari wajib zakat, maka itu tidak benar. Jumlah

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan,2010), h.145

panenan itu mesti dikumpulkan dan dihitung semuanya.³⁶

3. Hasil Pertanian yang Wajib dizakati

- a. Para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada empat macam, yaitu: *sya'ir* (gandum kasar), *hinthoh* (gandum halus), kurma dan *kismis* (anggur kering).
- b. Jumhur (mayoritas) ulama meluaskan zakat hasil pertanian ini pada tanaman lain yang memiliki 'illah (sebab hukum) yang sama. Jumhur ulama berselisih pandangan mengenai 'illah (sebab) zakat hasil pertanian.³⁷

4. Kadar Zakat Pertanian Padi

Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan. Ukuran kadar zakat hasil pertanian padi yang di keluarkan sama dengan kadar zakat jenis pertanian lainnya. Adapun kadar dari zakat pertanian yaitu:

- a. Apabila hasil pertanian yang diairi dengan menggunakan tenaga hewan/ manusia/ mesin, maka zakatnya adalah 5%.
- b. Apabila hasil pertanian yang pengairannya menggunakan air hujan, maka zakatnya adalah 10%.

³⁶ Ahmad Dakhoir, "*Hukum Zakat*", (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), h.29

³⁷ Sulaiman Rasyid, "*Fiqih Islam*" (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 198-200

- c. Apabila dalam beberapa waktu pengairannya tanpa biaya 50% dan diwaktu lain menggunakan biaya 50%, maka kadar zakatnya 7,5%.
- d. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dijadikan pertimbangan adalah mana diantara keduanya yang paling banyak, sementara yang lebih kecil dihapuskan. Dengan begitu, jika pengairannya lebih banyak menggunakan air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan 10%, sedangkan jika yang lebih banyak menggunakan irigasi buatan, maka zakat yang wajib dikeluarkan 5%
- e. Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan.

5. Nisab Zakat Pertanian Padi

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai se-nishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali. Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai Nishab maka tidak dikenakan zakat.

Bila dihitung dengan berat, maka satu nishab itu disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum, jadi: satu nishab = $300 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8$ atau $\pm 653 \text{ kg}$. Sebagian ulama' fiqh melebihkan jumlah besar nishab yang masih berkulit, supaya kulit biji-bijian yang bersih cukup mencapai satu nishab. Jadi untuk jenis biji-bijian yang biasa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk mendapatkan lima wasaq biji bersih tanpa kulit, sehingga untuk padi nishab-nya menjadi 10 wasaq sebab untuk mendapatkan satu wasaq beras diperlukan dua wasaq padi. Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka nisabnya adalah setara dengan 653 kg gabah (padi kering).

Tapi jika hasil pertanian itu makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain maka nishab-nya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut.³⁸

6. Cara Perhitungan Zakat Pertanian Padi

Contoh kasus perhitungan zakat padi

Pak Faisal mempunyai sawah ditanami padi semua, ketika panen, ia mendapatkan hasil sebanyak 7 ton(7000


³⁸ Muhammad Alwi," *Faktor Penyebab Kurangnya Kesadaran Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian,*" J-ALIF: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol, 2, No, 2, 2017

kg beras), yakni seharga Rp. 59.500.000,- (asumsi harga per Kg = Rp. 8.500,-).

Maka penghitungan zakatnya yaitu sebagai berikut:

Hasil Panen: 7 ton =Rp. 59.500.000, Kadar Zakat:

1. Pengairan dengan tenaga manusia: $5\% \times 59.500.000 =$
Rp 2.975.000 (berupa uang) atau $5\% \times 7000 \text{ kg} = 350 \text{ kg}$
(berupa beras)
2. Pengairan dengan air hujan: $10\% \times 59.500.000 =$ Rp
5.950.000 (berupa uang) atau $10\% \times 7000 \text{ kg} = 700 \text{ kg}$
(berupa beras).



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan

Sebelum dibentuknya BAZNAS di Bengkulu Selatan, terlebih dahulu sudah pernah berdiri unit pengumpulan zakat yang bernama Badan Amil Zakat (BAZ) pada dasarnya BAZ merupakan sebuah organisasi lembaga yang terorganisasi yang diatur berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, seiring berjalan waktu BAZ ini berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) dan melalui proses yang panjang dan telah melalui tahapan-tahapan tertentu hingga terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Bengkulu Selatan.

BAZNAS merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan SK Bupati/Walikota atas usul Kepala Kanwil Kementerian Agama Kabupaten/Kota, BAZ Kabupaten Bengkulu Selatan pertama kali dibentuk pada 7 September

tahun 2016 berdasarkan SK yang dibuat oleh Bupati Bengkulu Selatan No. 450 tahun 2016. Seiring perkembangan yang terjadi, dengan didasarkan UU. No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, tahun 2014 diterbitkan SK Bupati No.450/53/16 sehingga mengubah nama BAZ Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS Kabupaten bertanggungjawab kepada pemerintah/ Bupati, dan memberikan laporan kepada BAZNAS Provinsi. Keuangan BAZNAS Kabupaten harus siap di audit oleh akuntan publik dan jika petugas lalai diancam sanksi hukuman dan atau denda. BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara muzakki dan mustahik. Adapun biaya operasional diperoleh dari APBD dan dari jatah amil. BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini telah melangkah menuju yang lebih baik. Ini dapat dilihat dari perkembangan pada tiga tahun terakhir yang mengalami peningkatan.

Dalam menjalankan kebijakan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui penghayatan dan kesadaran, oleh karena itu sosialisasi dan penghayatan harus dilakukan secara terus menerus, kebijakan yang lain adalah

mengupayakan agar PNS, BUMN, BUMD, dapat menjadi sponsor dan pelopor utama dalam penuanaan zakat, sesuai dengan surat edaran Mendagri No. 450.12/5882/SJ Tentang Ajakan Penyaluran Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan ditindak lanjuti oleh surat edaran Bupati No. 450/582/ Tahun 2016. BAZNAS sebagai lembaga yang membantu kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak yang terdepan, amanah dan profesional secara manajerial. Selain ajakan dari Mendagri dan Bupati, Presiden pun mengeluarkan Instruksi nomor 3 tahun 2014 guna mengoptimalisasi di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional yang bertugas pengumpulan dan pemanfaatan zakat. Serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

1. Visi Misi BAZNAS

- a. Visi : “Terwujudnya peningkatan kesejahteraan para fakir miskin yang bertaqwa”.
- b. Misi:
 - 1) Menciptakan sistem pengelolaan zakat atau ZIS secara profesional, berdaya guna dan bernilai guna

- 2) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi lemah melalui pendayagunaan zakat atau ZIS
- 3) Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang harmonis, etis, ekonomis dan religious

2. Tujuan BAZNAS

BAZNAS Bengkulu Selatan merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang kemudian dikukuhkan lagi dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 450 Tahun 2016.

BAZNAS Bengkulu Selatan dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada muzaki, dan mustahik dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada perorangan maupun instansi. Pelayanan juga dilakukan saat pendistribusian ZIS kepada mustahik dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, bantuan untuk kegiatan dakwah, bantuan sosial, dan santunan untuk kaum dhuafa dan lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan utama zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama(mustahik, muzaki, dan msyarakat secara keseluruhan).


Namun bila merujuk pada pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat maka pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

3. Struktur Organisasi BAZNAS

Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor. 450/205 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2022-2027.

Gambar 3.1



4. Program-Program (BAZNAS) Bengkulu Selatan

a. Program Sosialisai

1. Menyampaikan ceramah tentang zakat di masjid
2. Mengadakan sosialisasi kepada kentor-kanntor Desa
3. Bersosialisasi ke instansi-instansi yang terkait

b. Pelaksanaan Sosialisasi BAZNAS Bengkulu Selatan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota Negara.

Penyadaran masyarakat akan kewajiban menunaikan zakat merupakan aspek penting yang diperlukan oleh lembaga pengelola zakat. Karena dengan kesadaran masyarakat menunaikan zakat akan menambah pemasukan dana bagi lembaga pengelolaan zakat untuk menjalankan tujuannya dalam memberdayakan masyarakat. Dalam pengoptimalan pengumpulan potensi zakat yang ada, BAZNAS Bengkulu Selatan melakukan sosialisasi sebagai bentuk penyadaran masyarakat untuk membayar zakat. Sosialisasi merupakan aspek penting yang mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga pengelola zakat, karena tanpa adanya sosialisasi, tidak

mungkin masyarakat akan tahun ekstensi zakat dan lembaga pengelola zakat.

Berdasarkan program BAZNAS Bengkulu Selatan untuk merealisasikan program yang ada, BAZNAS Bengkulu Selatan melakukan strategi sosialisasi untuk menarik minat calon muzzaki.

Cara atau starategi sosialisasi BAZNAS Bengkulu Selatan yaitu:

1. Mengadakan sosialisasi pada dinas instansi, kepala desa, pengurus masjid dan organisasi keagamaan lainnya
2. Media massa (koran)
3. Melalui khutbah zakat

Sosialisasi pada BAZNAS Bengkulu Selatan sudah dilakukan terus-menerus sejak lahirnya BAZNAS kabupaten Bengkulu Selatan setiap awal tahun, jadwal sosialisasi berjalan pada Februari – April untuk seluruh Kecamatan yaitu 11 kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Sosialisasi ini disampaikan kepada OPD, Intansi, para ASN, kepala Desa, perngkat desa dan masyarakat umum, sosialisasi ini disampaikan atas dasar :

1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

2. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
3. Keputusan bupati Bengkulu Selatan nomor 450/58/2018 tentang pengumpulan dan penetapan besaran zakat, infak dan sedekah dalam kabupaten Bengkulu Selatan
4. Surat edaran bupati Bengkulu Selatan nomor 450/93/2018 tentang optimalisasi pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah

c. Ekonomi

1. Ekonomi
2. Produktif
3. Modal dan peralatan usaha

d. Pendidikan

1. Beasiswa
2. Bantuan pendidikan

e. Kesehatan

1. Obat-obatan
2. Alat Kesehatan

f. Kemanusiaan

1. Bantuan Lansia
2. Bedah Rumah
3. Bantuan Bencana Alam
4. Sunatan
5. Musafir dan Advokasi (Da'i dan guru ngaji)

B. Letak Geografis Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

Desa Nanjungan merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Pino raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan luas Wilayah sekitar 624,66 ha/m², yang terdiri dari luas pemukiman sekitar 7,5 ha/m², luas persawahan sekitar 160 ha/m², luas perkantoran sekitar 0,6 ha/m², dan luas perasarana umum lainnya sekitar 39,60 ha/m², dan merupakan dataran rendah.

Sedangkan batas-batas wilayah Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Talang Alai	Semidang alas
Sebelah selatan	Pasar Pino	Pino Raya
Sebelah timur	Tungkal 1 & pd beriang	Pino Raya
Sebelah barat	Selali	Pino raya

Sumber Data: Kantor Desa Nanjungan Tahun 2021

C. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data penduduk pada tahun 2021, jumlah penduduk adalah 2.061 jiwa yang terbagi menjadi 1.039 jiwa

penduduk laki-laki dan 1.022 jiwa penduduk perempuan dan jumlah kepala keluarga 620 KK.

D. Keadaan Mata Pencarian

Masyarakat Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya sebagian besar penduduknya berpenghasilan sebagai petani atau bercocok tanam, karena daerah tersebut merupakan perkebunan dan persawahan yang daerahnya terdiri dari dataran rendah, dari hal itu maka daerah ini sangat potensi sekali untuk dijadikan lahan pertanian. Adapun penghasilan yang paling menonjol adalah persawahan padi, dan kelapa sawit. Disamping itu adapula sebagian penduduk yang berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri, dan peternak untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Mata Pencaharian

NO	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	960 orang
2	Buruh Tani	230 orang
3	Pedagang	15 orang
4	Pegawai negeri sipil (PNS)	21 orang
5	Montir	6 orang
6	Peternak	3 orang
7	Dokter suasta	1 orang
8	TNI	3 orang

9	Polri	2 orang
10	Karyawan perusahaan swasta	17 orang
	Total	1254 orang

Sumber Data: Kantor Desa Nanjungan Tahun 2021

Tabel 3.3
Data Petani Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya

NO	Jenis	Jumlah
1	Padi	490 Orang
2	Kelapa sawit	470 orang
	Total	960 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Nanjungan Tahun 2021

Melihat perbandingan pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan adalah petani, dan perlu diketahui bahwa masyarakat secara keseluruhan masih berhubungan dengan pertanian, misalnya seorang guru dimana rutinitas sebagai pengajar atau guru dia juga berprofesi sebagai petani. Apalagi pertanian padi mereka tidak lepas dari bersawah.

E. Profil Desa Nanjungan Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan

a. Visi

Bersama Masyarakat Membangun Desa

b. Misi

1. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan
2. Mewujudkan Desa tanpa kelaparan
3. Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera
4. Mewujudkan pendidikan Desa berkualitas
5. Mewujudkan keterlibatan perempuan Desa Dalam pembangunan
6. Mewujudkan Desa layak Air bersih dan Sanitasi
7. Mewujudkan Desa berenergi bersih dan Terbarukan/terjangkau
8. Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi Desa merata
9. Mewujudkan infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan
10. Mewujudkan Desa tanpa kesenjangan
11. Mewujudkan kawasan pemukiman Desa aman dan nyaman
12. Mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan
13. Mewujudkan Desa tanggap perubahan iklim
14. Mewujudkan Desa peduli lingkungan laut
15. Mewujudkan Desa peduli lingkungan darat

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Informan

- Masyarakat di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang berprofesi sebagai petani padi sebanyak 10 orang, Pengurus Masjid sebanyak 1 Orang dan Pegawai BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 4 Orang. Data informan sebagai berikut :


Tabel 4.1 Data Informan

No	Nama	Pekerjaan	Usia	Pendidikan
1	Jahuludin	Petani	40 Tahun	SMP
2	Jumrin	Petani	42 Tahun	SMP
3	Nyu'it	Petani	52 Tahun	SMA
4	Anuar	Petani	44 Tahun	SMP
5	Wandri	Petani	42 Tahun	SMA
6	Anton	Petani	40 Tahun	SMP
7	Suyan	Petani	50 Tahun	SMA
8	Susanto	Petani	55 Tahun	SMP
9	Surahman	Petani	45 Tahun	SMA
10	Yateman	Petani	51 Tahun	SMP
11	Herian Jayadi	Pengurus Masjid Al- Amiin	42 Tahun	SMA
Pegawai BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan				
12	Nurul Ihsan	Wakil Ketua I	45 Tahun	S1
15	Sasman Joyo	Wakil Ketua IV	54 Tahun	S1

Sumber : Hasil Wawancara

Dari tabel diatas terlihat 10 data masyarakat di Desa Nanjungan yang semuanya berprofesi sebagai petani dengan usia minimal 40 tahun dengan persentase 40 persen dengan latar pendidikan SMA dan 60 persen berlatar belakang pendidikan SMP. Selain itu ada data pengurus masjid dan pegawai kantor BAZNAS Bengkulu Selatan yang merupakan tokoh agama yang berperan penting dalam pengelolaan zakat.

Para responden tersebut diwawancarai kemudian hasil wawancaranya disajikan dalam bentuk pertanyaan dan jawaban yang terkait dengan Strategi BAZNAS Bengkulu Selatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Pertanyaan- pertanyaan yang berasal dari pedoman wawancara mengalami pengembangan yang sesuai dengan permasalahan pada saat penelitian.



B. Hasil Penelitian

1. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Di Desa Nanjungan Untuk Membayar Zakat Pertanian Padi
 - a. Melakukan Kerja Sama Dengan Aparat Pemerintahan Setempat Dan Para Ulama Untuk Membantu Mensosialisasikan Tentang Pentingnya Berzakat Dan Manfaat Zakat Bagi Muzakki Dan Mustahik

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sasman Joyo:

“Kami dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan kerja sama dengan majelis ulama serta dai-dai untuk membantu mensosialisasikan tentang pentingnya membayar zakat dan keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan.”

Selain itu Bapak Nurul Ihsan selaku Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan mengatakan:

“Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Selatan sangat memerlukan bantuan dalam mensosialisasikan pentingnya berzakat, manfaat berzakat dan keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal ini dilihat masih kurangnya perhatian masyarakat di semua Desa Kabupaten Bengkulu Selatan mengenai tugas dan fungsi dari BAZNAS Kabupaten Bengkulu selatan. Selain itu tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membayar zakat kepada BAZNAS.”³⁹

³⁹ Nurul Ihsan, Wawancara Pada Tanggal 09 Desember 2022

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan menggunakan program kerja sama untuk mensosialisasikan zakat, hal ini dilakukan karena melihat tingkat pemahaman serta kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai kewajiban membayar zakat pertanian padi.

b. Membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat dan memudahkan para muzaki dalam membayar zakatnya. Zakat yang ingin dibayar atau dikeluarkan dapat dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdapat di kecamatan, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa atau Kelurahan. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tersebut yang nantinya akan menyetor pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu, masyarakat yang ingin berzakat dapat membayar langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terletak di Belakang Gedung, Ps Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Zakat yang telah dikumpulkan tersebut kemudian disalurkan dengan cara melihat data yang dikirim oleh kecamatan kemudian dilakukan survei dan seleksi kepada masyarakat yang terdaftar didata tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sasman Joyo:

“Setiap kecamatan ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai pembantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan disetiap kecamatan membentuk Unit Pengumpul Zakat disetiap Masjid dan dana zakat yang terkumpul pada masjid diserahkan ke kecamatan dan pemerintah kecamatanlah yang menyerahkan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).”⁴⁰

Wawancara tersebut menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap Kecamatan sebagai unit penyambung tangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melakukan pengumpulan dana zakat pada setiap kecamatan sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat. Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkulu Selatan.

c. Melakukan Pembinaan Terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Untuk Meningkatkan Profesionalisme

Para pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan mensosialisasikan bagaimana cara mengembangkan potensi zakat di wilayah masing-masing. Selain itu memberikan pengertian ataupun pengetahuan tentang arti pentingnya berzakat dan manfaat zakat bagi muzakki dan mustahiq. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sasman Joyo:

⁴⁰ Sasman Joyo, Wawancara Pada Tanggal 09 Desember 2022

“Untuk mempermudah sosialisasi, selain kami membangun kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan kami juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tiap-tiap Kecamatan dan di Desa/Kelurahan. Kami melakukan pembinaan kepada setiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) guna meningkatkan profesionalisme para pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan potensi zakat di wilayah masing-masing. Adanya kegiatan pembinaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sangat baik sekali. Karena para peserta diberikan pemahaman oleh para ahlinya langsung dalam mengelolan keuangan yang bersumber dari zakat yang dipungut. Sehingga diharapkan para pengumpul zakat memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya nanti dalam mendistribusikan uang zakat dengan baik dan benar sesuai sasaran.”⁴¹

Keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masyarakat sangat efektif dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, sedeqah. Karena tiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sekarang diberikan SK supaya terdapat hukum yang jelas, baik hukum positif maupun secara syar’i. Setelah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diberikan SK masing-masing akan mempermudah pelaporan dana Zakat Infaq Sedeqah (ZIS) kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengetahui secara menyeluruh sejauh mana peningkatan Zakat Infaq Sedeqah (ZIS) dan

⁴¹ Sasman Joyo, Wawancara Pada Tanggal 09 Desember 2022

terbukti ada peningkatan yang signifikan terhadap perolehan jumlah Zakat Infaq Sederqah (ZIS). Seperti upaya yang dilakukan oleh beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ikut serta membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan jumlah perolehan Zakat Infak Sederqah (ZIS).

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Mengenai Zakat Hasil Pertanian Padi

Menurut Bapak Jahuludin selaku petani padi yang memiliki luas sawah 1,5 hektar dengan penghasilan padi setiap 6 bulan sebesar Rp 10.500.000, menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun islam dan hukumnya wajib. Ia juga mengatakan bahwa jenis zakat semata-mata hanyalah zakat fitrah saja, seperti yang pernah ia lakukan ketika menjelang idul fitri di masjid, sehingga ia hanya mengetahui haul dan nisab zakat fitrah saja dan diberikan kepada fakir miskin, selain itu berdasarkan wawancara mengenai zakat pertanian padi beliau mengatakan bahwa :

“Untuk zakat hasil pertanian padi saya pribadi selaku petani padi belum melaksanakannya tetapi untuk zakat fitrah yang rutin biasa kami laksanakan di bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Untuk alasan saya belum mengeluarkan zakat hasil pertanian padi itu karena saya sendiri belum mengetahui bagaimana cara membayar zakat pertanian hasil padi, kalau tokoh agama disini setau

saya sampai hari ini belum pernah ada kegiatan sosialisasi yang membahas mengenai zakat hasil pertanian padi.”⁴²

Menurut Bapak Jumrin selaku petani padi yang memiliki luas sawah 2 hektar dengan penghasilan padi setiap 6 bulan sebesar Rp 12.000.000, menjelaskan bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi ia hanya mengetahui jenis zakat itu hanyalah zakat fitrah yang ia laksanakan di masjid ketika bulan Ramadhan dan tidak ada jenis zakat lain yang ia ketahui bahkan manfaat dari berzakatpun ia tidak tahu. Menurutnya ketika ia memberikan sejumlah uang kepada orang yang membutuhkan itu sama halnya dengan berzakat. Selain itu berdasarkan wawancara mengenai zakat pertanian padi beliau mengatakan bahwa :

“Zakat hasil pertanian padi saya belum pernah bayar. Alasannya, ya karena saya baru dengar juga jadi belum tau dan paham mengenai zakat hasil pertanian padi seperti apa dan bagaimana membayarnya. Jika dilihat masyarakat sekitar sepertinya juga belum ada yang bayar zakat pertanian, makanya saya belum pernah ada ajakan untuk membayar zakat hasil pertanian padi. Mengenai sosialisasi dari tokoh agama belum ada saya mendengarnya.”⁴³

Menurut Bapak Nyu'it selaku petani padi yang memiliki luas sawah 2 hektar dengan penghasilan padi setiap 6 bulan sebesar Rp 12.000.000, menjelaskan bahwa zakat itu sama halnya dengan sedekah, padahal jika dilihat dari segi

⁴² Jahuludin, Wawancara Pada Tanggal 09 Desember 2022

⁴³ Jumrin, Wawancara Pada Tanggal 09 Desember 2022

hukumnya saja sudah berbeda. Menurutnya jenis zakat itu ada dua macam, tetapi ia hanya pernah melakukan zakat fitrah saja di masjid setempat, sehingga ia hanya mengetahui haul dan nisab zakat fitrah saja, dan bahkan manfaat dari berzakat ia juga tidak mengetahuinya. Selain itu berdasarkan wawancara mengenai zakat pertanian padi beliau mengatakan bahwa:

“Zakat hasil padi saya pernah dengar karena zakat hasil pertanian padi termasuk zakat maal, biasanya mengenai zakat itu yang saya biasa tunaikan cuma zakat fitrah di bulan Ramadhan. Jadi saya belum pernah bayar kalau untuk zakat padi. Untuk sosialisasi misalnya di balai desa itu belum pernah ada dilakukan oleh pejabat pemerintah mengenai zakat pertanian.”⁴⁴

Menurut Bapak Anuar selaku petani padi yang memiliki luas sawah 2 hektar dengan penghasilan padi setiap 6 bulan sebesar Rp 12.000.000, menjelaskan bahwa zakat merupakan membersihkan harta yang dimiliki sehingga zakat itu diwajibkan kepada setiap muslim. Menurutnya jenis zakat itu ada dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal, akan tetapi ia hanya mengetahui haul dan nisab zakat fitrah saja, karena ia hanya pernah melakukan zakat fitrah di masjid. Ia juga menganggap bahwa sedekah itu sama dengan zakat. Selain itu berdasarkan wawancara mengenai zakat pertanian padi beliau mengatakan bahwa:

⁴⁴ Nyu'it, Wawancara Pada Tanggal 09 Desember 2022

“Zakat padi belum ada bayar, alasanya karena penghasilan kami 6 bulan itu belum tentu bagus, kadang kalau hujan terus menurus, padi jadi kurang bagus, kemudian misalnya harga gabah turun kami penghasilan dari padi kadang tidak banyak. Selain itu kami juga belum pernah dengar mengenai zakat pertanian padi, kalau zakat fitrah ia pernah dengar. Didesa juga belum ada ajakan untuk membayar zakat padi. Kalau mengenai sosialisasi sepertinya belum ada seingat saya.”⁴⁵

Menurut Bapak Wandri selaku petani padi yang memiliki luas sawah 2,5 hektar dengan penghasilan padi setiap 6 bulan sebesar Rp 15.000.000, menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun islam dan hukumnya wajib. Ia juga mengatakan bahwa zakat itu hanyalah zakat fitrah saja, karena ia hanya pernah melakukan zakat fitrah dimasjid setempat dan manfaat dari berzakat itu sendiri ia tidak tahu. selain itu berdasarkan wawancara mengenai zakat pertanian padi beliau mengatakan bahwa:

“Saat ini saya belum pernah membayar zakat untuk hasil padi, tapi kalau misalnya setiap habis panen itu biasanya kami sedekah kemasjid sebagai bentuk syukur untuk setiap habis panen, misalny memberi ke masjid itu uang Rp 500.000, kalau zakat padi sendiri belum, juga saya belum paham zakat padi itu seperti apa dan kemana bayarnya. Kalau untuk sosialisasi belum pernah denganr saya kalau misalnya di desa ada kegiatan sosialisasi yang membahas mengenai zakat.”⁴⁶

⁴⁵ Anuar, Wawancara Pada Tanggal 09 Desember 2022

⁴⁶ Wandri, Wawancara Pada Tanggal 09 Desember 2022

Menurut Bapak Anton selaku petani padi yang memiliki luas sawah 1,8 hektar dengan penghasilan padi setiap 6 bulan sebesar Rp 11.000.000, menjelaskan bahwa zakat merupakan mengeluarkan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan sehingga zakat itu hukumnya wajib untuk dikeluarkan. Jenis zakat itu ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal, tetapi ia hanya pernah melaksanakan zakat fitrah saja, karena ia mengaku belum mencapai nisab dari hasil pertaniannya. Menurutnya manfaat berzakat itu selain untuk ibadah bisa juga untuk membantu sesama muslim yang kurang mampu. selain itu berdasarkan wawancara mengenai zakat pertanian padi beliau mengatakan bahwa:

“Untuk zakat padi saya belum pernah bayar. Alasannya, ya karena saya belum tau bayarnya bagaimana. Jika dilihat masyarakat sekitar sepertinya juga belum ada yang bayar zakat padi, makanya saya belum pernah membayar zakat hasil pertanian padi. Mengenai sosialisasi dari tokoh agama belum ada saya mendengarnya. Cuma kalau misalnya di khutbah shalat jumat pernah saya dengar pembahasan mengenai zakat, yang saya ingat itu zakat itu ada dua yaitu zakat fitrah di bulan puasa sama zakat maal ”⁴⁷

Menurut Bapak Suyan selaku petani padi yang memiliki luas sawah 2 hektar dengan penghasilan padi setiap 6 bulan sebesar Rp 12.000.000, menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Menurutnya zakat itu ada dua macam yaitu zakat fitrah yang ia bayarkan

⁴⁷ Anton, Wawancara Pada Tanggal 09 Desember 2022

dimasjid dan zakat maal. tetapi ia hanya tahu haul dan nisab zakat fitrah saja. Ia juga mengatakan manfaat zakat itu sendiri semata-mata hanya untuk mendapatkan amal. selain itu berdasarkan wawancara mengenai zakat pertanian padi beliau mengatakan bahwa:

“Saat ini saya belum pernah membayar zakat untuk hasil padi, tapi kalau misalnya setiap habis panen itu biasanya kami sedekah ke masjid sebagai bentuk syukur untuk setiap habis panen, misalnya memberi ke masjid itu uang Rp 500.000, kalau zakat padi sendiri belum, juga saya belum paham zakat padi itu seperti apa dan kemana bayarnya. Kalau untuk sosialisasi belum pernah dengan saya kalau misalnya di desa ada kegiatan sosialisasi yang membahas mengenai zakat.”⁴⁸

Menurut Bapak Susanto selaku petani padi yang memiliki luas sawah 3 hektar dengan penghasilan padi setiap 6 bulan sebesar Rp 16.500.000, menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam dan hukumnya wajib. Jenis zakat yang ia ketahui hanyalah zakat fitrah, karena selama ini ia hanya pernah melakukan zakat fitrah di masjid dengan membayar 2,5 kg beras. Ia juga menganggap bahwa bersedekah itu sama halnya dengan berzakat karena sama-sama diberikan kepada orang yang tidak mampu. selain itu berdasarkan wawancara mengenai zakat pertanian padi beliau mengatakan bahwa:

⁴⁸ Suyan, Wawancara Pada Tanggal 09 Desember 2022

“Saat ini saya belum pernah membayar zakat untuk hasil padi, tapi kalau misalnya itu kewajiban dan memang penghasilan saya sudah pantas untuk di bayarkan zakatnya, ya saya akan berzakat, karena setau saya zakat itu wajib kan yah, karena dalam rukun islam selain shalat kita harus bayar zakat kan. Cuma ya kendalanya kami kurang tau zakat pertanian itu bagaimana cara membayarnya karena kegiatan sosialisasi yang membahas mengenai zakat aja belum pernah ada di dilakukan di desa ini apalagi mengenai zakat hasil pertanian padi.”⁴⁹

Menurut Bapak Surahman selaku petani padi yang memiliki luas sawah 2 hektar dengan penghasilan padi setiap 6 bulan sebesar Rp 12.000.000, menjelaskan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban, Ia juga mengatakan jika jenis zakat itu ada dua macam zakat fitrah dan zakat maal, akan tetapi iya hanya mengetahui tentang zakat fitrah saja. selain itu berdasarkan wawancara mengenai zakat pertanian padi beliau mengatakan bahwa :

“Zakat pertanian padi saya belum pernah bayar, alasanya karena penghasilan kami 6 bulan itu kadang bisa habis untuk membayar utang untuk kebutuhan padi sebelumnya. Juga saya belum pernah dengar mengenai zakat pertanian padi, kalau zakat fitrah ia pernah dengar. Didesa juga belum ada ajakan untuk membayar zakat padi. Kalau misalnya memang harus bayar zakat hasil pertanian padi, ya saya akan bayar. Untuk sosialisasi sepertinya belum ada seingat saya.”⁵⁰

Menurut Bapak Yateman selaku petani padi yang memiliki luas sawah 1,5 hektar dengan penghasilan padi

⁴⁹ Susanto, Wawancara Pada Tanggal 09 Desember 2022

⁵⁰ Surahman, Wawancara Pada Tanggal 09 Desember 2022

setiap 6 bulan sebesar Rp 10.500.000, menjelaskan bahwa zakat merupakan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerimanya sehingga hukumnya wajib. Jenis zakat itu sendiri ada dua macam zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan ketika akhir bulan ramadhan, sedangkan zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan ketika panen dan telah mencapai nisab. Manfaat berzakat itu dapat menambah amal dan dapat membersihkan harta. selain itu berdasarkan wawancara mengenai zakat pertanian padi beliau mengatakan bahwa :

“Zakat pertanian padi saya pernah dengar dari anak saya yang dikota, kalau misalnya hasil pertanian padi itu bisa dikeluarkan zakat nya, jadi enggak zakat fitrah aja dibayarkan dalam 1 tahun, tapi ada juga namanya zakat hasil pendapatan salah satunya hasil pertanian, untuk zakat pertanian padi biasanya saya bayarkan ke pengurus masjid. Untuk sosialisasi di desa belum pernah dengar kegiatan untuk penyuluhan zakat.”

Selain melakukan wawancara kepada petani padi di Desa Nanjungan, Penulis juga mewawancarai pengurus masjid Al Amiin Bapak Herian Jayadi mengatakan bahwa :

“Zakat Maal di masjid masih belum ada, karena belum ada masyarakat di desa ini sadar ataupun paham mengenai zakat maal itu sendiri, mayoritas masyarakat di desa ini cuma mengetahui adanya zakat fitrah. Untuk hambatan sendiri, kalau dilihat dari kegiatan masyarakat di desa ini mereka kurang mengikuti majelis taklim, hanya sebagian yang mengikuti, selain itu sosialisasi pun

dari lembaga sosial seperti BAZNAS belum pernah mengadakan kegiatan yang membahas mengenai zakat dan jenis-jenis zakat itu sendiri. Apalagi jika dilihat dari penghasilan masyarakat yang mayoritas petani padi itu sebenarnya sudah wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian padi. Jadi bagusnya itu lembaga sosial seperti BAZNAS atau tokoh pemerintahan seperti kepala desa itu memberikan edukasi kepada masyarakat di desa ini agar mengerti dan sadar untuk mengeluarkan zakat. Sehingga lama kelamaan masyarakat akan sadar mengenai kewajiban berzakat itu sendiri.”⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan petani padi di Desa Nanjungan masih sangat kurang memahami tentang zakat pertanian padi, sehingga tingkat kesadaran masyarakat di Desa Nanjungan menjadi rendah. Kurangnya sosialisasi oleh tokoh agama dan pemerintahan setempat, menjadikan masyarakat enggak untuk membayar zakat hasil pertanian padi.

⁵¹ Herian Jayadi, Wawancara Pada Tanggal 09 Desember 2022

C. Pembahasan

1. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Di Desa Nanjungan Untuk Membayar Zakat Pertanian Padi

Keberhasilan dalam suatu lembaga memerlukan instrumen yang baik. Instrumen tersebut menjadi faktor yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan kegiatan. Untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan perlu didukung oleh kemampuan manajerial yang baik. Salah satunya adalah membuat strategi dalam pengelolaan zakat. Dimana profesionalisme merupakan hal penting.

Profesionalisme BAZNAS dapat diukur dengan tiga hal yaitu amanah, profesional, transparan. Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat yang merupakan jelmaan dalam sikap keras melawan korupsi, tegas melawan kecurangan dan menolak melakukan keburukan dan sejenisnya. Secara legal formal, zakat adalah dana umat (milik *muzakki*) yang dipercayakan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk dikelola.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Nanjungan masih belum mengeluarkan zakat hasil pertanian padi dan masih banyak para *muzzaki*

yang membayar zakat hasil pertanian padi secara langsung kepada *mustahik* atau secara individu tidak melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Berdasarkan hasil penelitian kepada 10 responden yang berprofesi sebagai petani padi dan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan, maka beberapa program yang akan dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :

1) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan ajakan berzakat kepada masyarakat sekaligus menerangkan tentang hukum dan perintah berzakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada instansi yang belum membayar zakat. Adapun instansi yang diberikan sosialisasi antara lain :

a. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD merupakan organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik.

b. Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta

Dalam hal zakat semua Perguruan tinggi Negeri dan Perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan berada di bawah pengawasan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan. Sehingga sudah menjadi tugas BAZNAS untuk memberikan sosialisasi zakat kepada mereka.

2) Pemberdayaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Untuk memudahkan para *Muzakki* (orang yang membayar zakat) dalam membayarkan zakatnya. BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan membentuk UPZ di setiap instansi yang telah disosialisasi, UPZ bertugas mengingatkan, mengumpulkan dan mencatat para pegawai yang membayar zakat, kemudian setelah terkumpul UPZ tersebut mengirimkan dana zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun proses pengiriman zakat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui Transfer ke rekening BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan atau melalui layanan jemput zakat. Dengan demikian proses pembayaran zakat dapat terlaksana dengan baik.

3) Menjalani Kerjasama dengan Kepala Daerah

Peran kepala daerah sangat penting dalam meningkatkan kesadaran berzakat di Desa Nanjungan. Selain sebagai suri tauladan dalam berzakat, kepala

daerah juga mempunyai otoritas penuh dalam mengatur kebijakan berzakat dalam di masyarakat. Selama ini dukungan kepala daerah kepada BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan cukup besar.

4) Menjalinkan Kerjasama dengan Media Massa

Dalam meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat, BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan dapat bekerja sama dengan beberapa media massa. Hal ini dilakukan dengan cara mengundang para wartawan disaat mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Diantara kegiatan yang diliput yaitu santunan fakir miskin, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat dibaca masyarakat luas. Selain menggunakan media Koran, BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan juga melakukan iklan ajakan berzakat melalui radio. Adapun sumber dana belanja iklan diambil dari dana operasional BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan memanfaatkan media massa diharapkan semua masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan Baznas, meningkatnya pemahaman tentang zakat, sehingga dapat mendorong kesadaran membayar zakat.

5) Pemanfaatan Media Sosial

Selain melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat, BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan juga dapat melakukan sosialisasi melalui media sosial. Media sosial ini dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan ajakan berzakat, laporan kegiatan, serta data laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan yang mana data tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang memerlukannya. Pemanfaatan media sosial dianggap cukup efektif mengingat saat ini hampir semua masyarakat menggunakan media sosial. Diantara media sosial yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Instagram, Facebook, dan Web.

6) Melakukan kegiatan Fundraising Zakat

Kegiatan Fundraising zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu dengan memanfaatkan moment hari besar Islam seperti bulan suci Ramadhan untuk kegiatan santunan serta mengencarkan sosialisasi berzakat.

7) Menjaga kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat sangat penting dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk membayar zakat serta mempercayakan penyaluran zakatnya kepada BAZNAS. Hal ini diwujudkan

dengan cara rutin melakukan audit dan mengirimkan laporan, baik laporan 6 bulan maupun laporan akhir tahun. Adapun yang dilaporkan meliputi, laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan pengelolaan zakat

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Mengenai Zakat Hasil Pertanian Padi

Berdasarkan penjabaran hasil wawancara yang sesuai dengan teori yang ditemukan di lapangan, untuk mengukur kesadaran masyarakat maka memerlukan sebuah indikator atau alat ukur. Hampir semua bentuk penelitian selalu memiliki indikator sebagai tolak ukur dalam sebuah penelitiannya. Sama halnya dengan penelitian ini, untuk melihat kesadaran masyarakat di Desa Nanjungan diperlukan indikator atau alat ukur. Indikator yang digunakan yaitu pengetahuan, sikap, dan tindakan (praktik).

1) Pengetahuan

Pada hasil penelitian di jelaskan bahwa beberapa masyarakat yang mengetahui jenis zakat ada dua macam dan tidak sedikit juga yang tidak mengetahui tentang jenis zakat maal. Akan tetapi masyarakat yang mengatakan tahu mengenai jenis zakat maal tersebut, mereka hanya

sekedar tahu namanya saja dan tidak mengetahui tentang makna yang sebenarnya dan harta apa saja yang wajib untuk dizakatai. Sehingga, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata, seperti yang sering masyarakat lakukan ketika menjelang idhul fitri dengan membayar 2,5 kg beras dan diserahkan di masjid setempat. Selain itu, ada juga beberapa masyarakat yang bermindset bahwa zakat dan sedekah itu sama. Ketidaktahuan masyarakat mengenai manfaat berzakat itu sendiri juga bisa berpengaruh pada kesadaran masyarakat dalam berzakat. Diketahui bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui manfaat dari berzakat. Padahal berzakat itu tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan amal saja. akan tetapi, selain zakat merupakan suatu kewajiban, zakat juga merupakan salah satu bentuk ibadah yang mengedepankan nilai-nilai sosial. Sumbangsih dari kelompok orang mampu dalam mendistribusikan sebagian hartanya kepada kelompok kurang mampu dapat dijadikan satu dari sekian upaya penanggulangan kemiskinan. Sudah merupakan kodratnya bahwa tingkat sosial seseorang tidak sama, ada yang berkelimpahan dan ada yang kekurangan.

2) Sikap

Selain pengetahuan, sikap juga digunakan sebagai

indikator kesadaran seseorang. Hal ini dikarenakan sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat itu mengetahui dan paham akan kedua zakat tersebut (zakat fitrah dan zakat maal), maka mereka akan mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam berzakat dan terutama ketika telah mencapai nisab dan haul zakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa memang pengetahuan mempunyai pengaruh utama dalam kesadaran seseorang dan masyarakat.

3) Tindakan

Selain pengetahuan dan sikap, peneliti juga melihat tindakan atau praktek yang ada dimasyarakat itu sendiri seperti apa. Hasil penelitian menunjukkan beberapa masyarakat yang mengetahui bahwa memang ada hak orang lain di dalam harta yang dimilikinya, akan tetapi pada prakteknya tidak ada satupun diantara 10 orang tersebut yang pernah mengeluarkan zakat maal khususnya pada zakat hasil pertanian padi dan ada juga beberapa masyarakat yang hanya bersedekah ketika panen atau ketika mendapatkan kelebihan rezeki.

Hal ini menunjukkan bahwa memang kesadaran masyarakat di Desa Nanjungan ini masih rendah dalam hal berzakat maal khususnya zakat pertanian padi, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai

zakat itu sendiri. Berbeda dengan zakat fitrah, pengetahuan masyarakat mengenai zakat fitrah yang sudah cukup baik dan memang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk membayar zakat fitrah di masjid setempat ketika menjelang idul fitri, membuat masyarakat sadar akan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Padahal zakat fitrah dan zakat maal ini merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat wajib dan sunah dalam berzakat.

Berdasarkan indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Nanjungan hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata, hal ini dikarenakan zakat fitrah sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan di masyarakat ketika bulan ramadhan, sehingga pengetahuan masyarakat sudah cukup baik mengenai zakat fitrah. Dengan demikian tingkat kesadaran masyarakat dalam berzakat fitrah ini sudah pada tingkat *Unconscious competence*, yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya, dan mengenai zakat maal (Zakat hasil pertanian padi), pengetahuan masyarakat yang minim mengenai zakat maal khususnya pada zakat hasil pertanian padi menyebabkan mayoritas masyarakat tidak pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian padi termasuk masyarakat yang mampu dan hanya melakukan sedekah ketika panen ataupun

ketika mendapatkan kelebihan rezeki. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam hal berzakat pertanian padi ini masih pada tingkat *Unconscious incompetence*, yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya atau bisa dikatakan masih rendah.

Rendahnya kesadaran berzakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu belum sampainya pemahaman kepada masyarakat terkait kewajiban zakat maal. Sebaliknya masyarakat baru mengetahui tentang zakat fitrah saja. Sehingga menganggap bahwa zakat maal bukanlah kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian selain itu dipengaruhi oleh faktor sejarah yang mana pada masa kolonial kegiatan penggalangan dana seperti halnya zakat dibatasi, hal itu karena ditakutkan terjadi kekuatan ekonomi di masyarakat pribumi sehingga berpotensi melakukan perlawanan terhadap penjajah. Kondisi tersebut terbawa hingga saat ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program BAZNAS Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Sosialisasi, Pemberdayaan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), Menjalin Kerjasama dengan Kepala Daerah, Menjalin Kerjasama dengan Media Massa, Pemanfaatan Media Sosial, Melakukan kegiatan Fundraising Zakat, Menjaga kepercayaan Masyarakat.
2. Tingkat kesadaran masyarakat di Desa Nanjungan dalam membayar zakat hasil pertanian padi yaitu berada di tingkat *Unconscious Incompeence*, dimana masyarakat masih berada di tingkat kesadaran yang tidak mengerti mengenai zakat pertanian padi dan apa yang harus dilakukannya dalam menunaikan zakat hasil pertanian padi atau bisa dikatakan sebagai tingkat kesadaran yang masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdulsyani, Sosiologi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012)
- Adetio Setiawan, Romi. *The Relevance Of Ibn Taymiyyah Economics In Addressing Poverty And Income Distribution*. Madania : Jurnal Kajian Keislaman, v. 20, n.1, h. 13-22, July 2016. ISSN 2502-1826. Diakses pada <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/82/81>, Tanggal 07 Februari 2023
- Afandi Achmad, Amous Noelaka, Dkk, "Kesadaran Lingkungan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Taman Lingkungan" Jurnal Menara Jurusan Teknik Sipil FT.UNJ Vol. VII No. 1, Januari 2012
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Alwi, Muhammad," *Faktor Penyebab Kurangnya Kesadaran Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian,*" J-ALIF: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, 2017
- Astuti, Dewi. "*Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi.*" Skripsi, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri, 2021
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Irmayanti. "*Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara,*" Skripsi, Polopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018
- Julianti, Ulvi, "*Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur,*" Skripsi, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna Al-Majid*

- Kementerian Agama RI, *"Panduan Zakat Praktis"*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010)
- Muna, Nailul. *"Analisis Praktik Zakat Pertanian."* Banda Aeh: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019.
- Nasir, Siti Mukaramma." *Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)."* Skripsi Sarjana, Makasar: Universitas islam Negeri Alauddin, 2017
- Nuruddin, Muhammad Ali, *"Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal "*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Panduan Zakat Praktis, Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Pemberdayaan Zakat, (Tanpa Tempat Terbit), 2013,*
- Psikologi multitalent. "Teknik Pengambilan Sampel <https://www.psikologimultitalent.com/2016/05/teknikpengambilan-sampel-dalam.html> pada tanggal 10 Desember 2022
- Rahim, Abdul. *"Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakar Pertanian Di Desa Lujen Kabupaten Enrekang."* Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam. Vol.4 No 2, 2021
- Ridho Perdian, Muhammad . *"Strategi lembaga amil zakat Daerah amal insane (LAZDAI) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat."* Skripsi, Lampung: Universitas Raden Intan, 2019
- Soekanto yang dikutip oleh Ambar Sih Wardhani, *Studi Tentang Kesadaran, (Jakarta: FKM UI, 2008)*

- Sudarman, Asep. "*Strategi Komunikasi Untk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal,*" Communicates, Vol. 2 No 1.
- Sudirman, Ahmad Abbas, "*Zakat Ketentuan Dan Pengelolaanya*", Bogor: CV, Anugerah Berkah Sentosa, 2017.
- Thamrin, Magrifa."Kesadaran dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi di Desa Bontomacinna Kecamatan Geantarang Kabupaten bulukumba." Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi, vol 5 no 1, Juni 2007.
- Tim penulis fikih zakat kontekstual Indonesia, "*Fikih zakat kontekstual Indonesia*", Jakarta pusat : Badan Amil Zakat Nasional, 2018
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikutip dari,
https://pid.baznas.go.id/download/001_UndangUndang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf pada Sabtu 10 Oktober 2021. Pukul 20.48 WIB.



**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

i. Identitas Mahasiswa

Nama Lartha Andika
 N I M 181160020
 Prodi Manajemen zakat dan wakaf
 Semester 1 (TUGAS)

ii. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1* Kecerdasan Masyarakat terhadap zakat Pertanian Padi
(studi Kasus Desa Manjungan Kecamatan Pulo Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)
 Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)
 Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)

2. Judul 2* :
 Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)
 Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)

3. Judul 3* :
 Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)
 Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)

iii. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas
 Catatan Bisa dilanjutkan.
 Pengelola Perpustakaan 1/11
Ayu Fauziah, M.E.K

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir
 Catatan Kan Dilyur
 Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir [Signature]

iv. Judul Yang Disahkan
Kes Dinyur No. 1.
 Penunjukkan Dosen Penyeminar:
M. Nur Yanda, M.M & Idwze.B
 Bengkulu,

Mengesahkan [Signature] Mahasiswa [Signature]
 Kajar-EKIS/Manajemen

* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata
 ** Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)
 *** Jelas, spesifik dan tidak ambigu





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Desember 2021
 Nama Mahasiswa : Letrha Avdella
 NIM : 1811160020
 Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERTANIAN PADI (Studi kasus desa Nanjungan Kecamatan Pino raya Kabupaten bengkulu selatan)	 Letrha Avdella	 Yenti Sumarni

Mengetahui,
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.
 NIP 196606161995031003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Letrha Avdella
 NIM : 1811160020
 Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
	judul	Situasi komunikasi meningkatkan kesadaran dalam menanggapi perkembangan portmanca.
	BAB I	observasi awal latar belakang perkembangan
	BAB II	- rumusan masalah I analisis tingkat kegunaan 2 situasi komunikasi 3. optimalisasi potensi lapangan masyarakat zaman
	BAB III	Sesuai dengan pedoman

Bengkulu, Kamis, 09 Desember 2021
 Penyeminar,



Yeti Sumari, MM
 NIP. 197904162007012020

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul “Strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian (Studi kasus petani padi Desa Nanjungan Kecamatan pino raya kabupaten Bengkulu Selatan” yang disusun oleh :

Nama : Letrha Avdella
Nim : 1811160020
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 09 Desember 2021

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, 09 Desember 2021 M
Jumaidil Awal 1443 H

Mengetahui
Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf



Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020

Penyeminar



Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0215/Un.23/ F.IV/PP.00.9/02/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | | | |
|---|-------|---|------------------------|
| 1 | NAMA | : | Dr. H. Supardi, M. Ag. |
| | NIP | : | 196504101993031007 |
| | Tugas | : | Pembimbing I |
| 2 | NAMA | : | Idwal B, MA. |
| | NIP | : | 198307092009121005 |
| | Tugas | : | Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqosyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| NAMA | : | Lethra Avdella |
| NIM | : | 1811160020 |
| Program Studi | : | Manajemen Zakat dan Wakaf |
| Judul Tugas Akhir | : | Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan) |
| Keterangan | : | Skripsi |

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 09 Februari 2022
Dekan,


Supardi



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Pedoman Wawancara

Nama : Letrha Avdella
Nim : 1811160020
Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
Judul :” Strategi BAZNAS BS Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan”

A. MASYARAKAT

1. Berapakah luas sawa yang bapak miliki?
2. Berapakah hasil yang Bapak dapatkan setiap kali panen padi?
3. Berapa luas tanah yang Bapak miliki?
4. Apakah Bapak membayar zakat padi apa Tidak? Kalau tidak, kenapa tidak mengeluarkan zakatnya?
5. Kemana Bapak menyerahkan zakat setiap kali panen padi?
6. Apakah Tokoh Agama pernah Mengadakan sosialisasi Mengenai zakat pertanian padi?


B. BAZNAS

1. Kegiatan apa saja upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pertanian padi?
2. Apakah Amil BAZNAS Bengkulu Selatan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk membayar zakat pertanian padi?
3. Apakah Amil BAZNAS Bengkulu Selatan sudah melakukan sosialisasi yang mengarahkan ke zakat?

4. Apakah BAZNAS Bengkulu Selatan sudah sosialisasi tentang zakat pertanian?
5. Apakah BAZNAS Bengkulu Selatan sudah melakukan sosialisasi tentang zakat pertanian padi?
6. Apakah amil BAZNAS Bengkulu Selatan sudah melakukan sosialisasi ke Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya?
7. Bagaimana evaluasi Sosialisasi BAZNAS Bengkulu Selatan?

C. PENGURUS MESJID

1. Bagaimana zakat mall yang ada di mesjid?
2. Berapa jumlah zakat mall yang ada di mesjid?
3. Apakah masyarakat sudah melaksanakan zakat apa belum?
4. Apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan zakat?


Bengkulu, 30 November
2022
Peneliti

Letrha Avdella
NIM: 1811160020

MENGETAHUI

Pembimbing I


Dr. H. Supardi, M. Ag.
NI. 196504101993031007

Pembimbing II


Idwal B, MA.
NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1885 /Un.23/F.IV.1/PP.00.9/11/2022
 Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
 Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan
 di-
 Bengkulu Selatan

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penyusunan Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2022/2023, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Letrha Avdella
 NIM : 1811160020
 Jurusan/Prodi : Manajemen/ Manajemen Zakat dan Wakaf
 Semester : Sembilanan (IX)
 Waktu Penelitian : 06 Desember 2022 s/d 06 Januari 2023
 Judul Tugas Akhir : Strategi Baznas Bengkulu Selatan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Pertanian Zakat Pertanian Padi di Desa Nanjungan Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan
 Tempat Penelitian : BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui
 An. Dekan
 Wakil Dekan I


 Nurul Hak



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Jl. Oprt Ghalib Manna**

SURAT KETERANGAN
NO : 01 /BAZNAS.BS/SK/2022

Saya yang bertanggung jawab di bawah ini An. Ketua BAZNAS Bengkulu Selatan, Waka IV Bidang SDM & Umum Menerangkan bahwa :

Nama : Letrha Avdella
NIM : 1811160020
Jurusan/Prodi : Manajemen/ Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester : Sembilan (X)
Waktu Penelitian : 06 Desember 2022 s/d 06 Januari 2023
Judul Tugas Akhir : Strategi Baznas Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Zakat Pertanian Zakat Pertanian Padi Di Desa Najungan Kec. Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan
Tempat Penelitian : BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan
Telah melakukan penelitian di lingkungan BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan, pada Hari Senin, 12 Desember 2022 dengan baik.
Demikian surat keterangan ini kami buat atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Manna, 12 Desember 2022
BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
An. Ketua
Waka IV Bidang SDM & Umum





Casmareyoyo, S.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfatmabengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

HARI/TANGGAL : Selasa, 19 Juli 2022
 PRODI/SEMESTER : Manajemen Zakat dan Wakaf / Semester 8

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 <u>Letrha Avdhella</u> NIM.1811160020	 <u>Nonie Afrianty, M. E</u> NIP. 199304242018012002

CatatandariPenguji (Jika Ada) :

Mengetahui,
 Ketua Prodi Manajemen



Nonie Afrianty, M. E
 NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama: Letrha Avdella

Nim: 1811160020

Prodi: Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian munaqosah.

Demikian surat keterangan ini di buat, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Bengkulu, 5 - 10 2021

Ka. Prodi manajemen Zakat dan wakaf

Nonie Afrianty, M.P.
NiP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website www.uinfasbengkulu.ac.id


LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
 NIM
 Judul Skripsi

: Lathra Andika
 : 011100020
 : Strategi Pemasaran Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyerap tenaga kerja di Kecamatan Pulo Raya

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<ul style="list-style-type: none"> - Sampel diganti orang yg masuk kategori musakki - Tambahkan penjelasan syarat untuk mudafatkan musakki, jelaskan jumlah jumlah & jumlah nya. 	

Bengkulu, 20 Januari 2023
 Penguji I/II


 H. Romi Aderio Serawan, Ph.D.
 NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
 Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
 NIM
 Judul Skripsi

: Letizia Adella
 : 18111600210
 : Strategi Berdakwah di Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kesadaran mesy. dalam membayar zakat Pertania Pada Kecamatan Pulo Raya.

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		BAB I	cek di metodologi LOYI pendataan kopustrikelan pendataan keantri
		BAB II	cek teori tidak membahas strategi umum. teori manajemen. secara kebid'uan. cek lagi sumber penulisan


Bengkulu, 20 Januari 2023
 Penguji I/II

Tenti Sumari, MM.
 NIP



Pertain padi





Petani padi





Petani padi





Pegawai BAZNAS

STRATEGI BAZNAS BENGKULU
SELATAN UNTUK
MENINGKATKAN KESADARAN
MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN
PADI (Studi Di Desa Nanjungan
Kecamatan Pino Raya
Kabupaten Bengkulu Selatan)

by Lethra Avdella

Submission date: 09-Jan-2023 09:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 1989964659

File name: Skripsi_Lethra_-_Nia_Novitasari.docx (520.15K)

Word count: 2621

Character count: 142065

STRATEGI BAZNAS BENGKULU SELATAN UNTUK
MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN PADI (Studi Di Desa
Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu
Selatan)

ORIGINALITY REPORT



MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

18%

★ repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JalanRaden Fatah PagarDewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

DAFTAR NILAI

Nama/NIM : Letrha Avdella
 NIM : 1811160020
 Jurusan : Manajemen zakat dan Wakaf

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan kripsi	NILAI
1. Sistematika	82
2. Isi	82
3. Cara penyajian	82
4. Usaha selamabimbingan	82
Jumlah	82
II. Nilai hasil yang diperoleh dalam uji kripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran.	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilaiskripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Pengujil	
4. Pengujiii	
Jumlah	

Bengkulu, 26 Desember 2022
 Pembimbing I

Dr. H. Supardi, M. A.
 NIP. 196504101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

DAFTAR NILAI

Nama : Letrha Avdella
 NIM : 1711160020
 Jurusan : Manajemen zakat dan Wakaf

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai hasil yang diperoleh dalam ujian skripsi	
6. Sistematika	
7. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran.	
8. Bahasa	
9. Cara penyajian	
10. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai skripsi (Penilaian)	
5. Pembimbing I	
6. Pembimbing II	
7. Penguji I	
8. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu,
 Pembimbing II

Idwal, B. MA.
 NIP. 198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pegar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Letrha Avdella Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160020 Pembimbing I/II : Idwal, B, MA.
Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam
Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Desa Nanjungan
Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	19/04/2022	Hasil penelitian	Dianalisi tidak menggunakan pembahasan	
	19/04/2022	Daftar isi	Sesuai pedoman	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B, MA.
NIP.198307092009121000

Bengkulu, Maret 2022
Pembimbing I/II

Idwal, B, MA.
NIP.198307092009121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinibengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Letrha Avdella Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160020 Pembimbing I/II : Dr. H. Supardi, M. Ag.
Judul Skripsi : Strategi BAZNAS Bengkulu Selatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi (Studi Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	28 juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul Skripsi 2. Food Note 3. Perbaiki pengetikan 4. Daftar Pustaka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus di pahami 2. Perbaiki sesuai pedoma 3. Sesuaikan ikuti pedoman 4. Diurutkan sesuai pedoman 	
2	5 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul skripsi 2. Daftar Pustaka 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahkan BAZNAS Bengkulu Selatan 2. Referensi Harus ada Buku 	

3	17 November 2022	BAB I BAB II	1. Rumusan Masalah di balik 2. Perbaiki pengetikan huruf besar kecil 1. Tambahkan bAZANAS Bengkulu Selatan 2. Tambahkan Zakat Padi	A
4	29 November 2022	BAB II BAB III	1. Tambahkan tingkat kesadaran masyarakat 2. Food Note pakai Buku 1. SK BAZNAS Bengkulu Selatan dari Bupati	A
5	30 November 2022	Pedoman Wawancara	1. BAZNAS Bengkulu Selatan 2. Masyarakat dan 3. Pengurus mesjid	A
6	21 Desember 2022	BAB IV	1. Disertakan pembahasan di akhir BAB IV	A

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen



Eka Sri Wahyuni, MM.
NIP.197705092008012014

Bengkulu, Agustus 2022
Pembimbing I/II



Dr. H. Supardi, M. Ag.
NIP.198307092009121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 35211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Letrha Avdella Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160020 Pembimbing I/II : Idwal, B, MA.
Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	23/03/2022	Judul	Staregi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan	
	23/03/2022	Rumusan masalah	1. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Nanjungan dalam membayar zakat pertanian padi 2. Bagaimana strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Nanjungan	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B, MA.
NIP.198307092009121000

Bengkulu, Maret 2022
Pembimbing I/II

Idwal, B, MA.
NIP.198307092009121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Letrha Avdella Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160020 Pembimbing I/II : Idwal, B, MA.
Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam
Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Desa Nanjungan
Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	06/04/2022	Perbaikan pengetikan	Ikuti pedoman	
	06/04/2022	Foot note	Menggunakan mendeley	
	06/04/2022	Ayat	Fonts Traditional Arabic	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B. MA.
NIP.198307092009121000

Bengkulu, 25 Maret 2022
Pembimbing I/II

Idwal, B. MA.
NIP.198307092009121000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0738) 51276-51171-51172-Faksimil (0738) 51171-51172
Website: www.uin-fsbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Letrha Avdella Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160020 Pembimbing I/II : Idwal, B, MA.
Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam
Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Desa Nanjungan
Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
	18/07/2022	Abstrak	Perbaiki	
	18/07/2022	Food Note	Mandelely	
	18/07/2022	Daftar Pustaka	Referensi Ditambah Lagi	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B. MA.
NIP.198307092009121000

Bengkulu, Maret 2022
Pembimbing I/II

Idwal, B. MA.
NIP.198307092009121000